

Pelaksanaan Pentingnya Proses Upaya Mediasi untuk Tindak Pidana Ringan di Desa Merangin

Rian Prayudi Saputra^{1*}

¹Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No 23, Bangkinang, Indonesia

E-mail: rianprayudi@gmail.com

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.370>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 January 2025

Accepted: 01 February 2025

Published: 08 February 2025

Kata Kunci: Pelaksanaan, Mediasi, Tindak Pidana Ringan

Keywords: Implementation, Mediation, Minor Crimes



ABSTRACT

Desa Merangin merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kuok yang sebelumnya bernama Kecamatan Bangkinang Barat dengan luas 10.037 Ha. Yang pada awalnya terdiri dari lima dusun, diantaranya Dusun Pulau terap II, Dusun Pulau Terap Tengah, Dusun Pulau Terap I, Dusun Lereng, dan Dusun Rantau Berangin. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan luasnya wilayah kerja, Kepala Desa Merangin beserta perangkatnya mengusulkan agar Desa Merangin dimekarkan, demi kelancaran jalan roda pemerintahan di Desa ini. Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP, Kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan agar memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan aktifitas kesehariannya. perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di dalam masyarakat. Salah satu perkara pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana yang mempunyai nilai atau bersifat ringan dan tidak berbahaya yaitu pencurian ringan.

Merangin Village is one of the villages included in the Kuok District area which was previously called West Bangkinang District with an area of 10,037 Ha. Which initially consisted of five hamlets, including Dusun Pulau Terap II, Dusun Pulau Terap Tengah, Dusun Pulau Terap I, Dusun Lereng, and Dusun Rantau Berangin. Merangin was expanded, for the smooth running of government in this village. A criminal act can be defined as an act which, if violated, will result in clear sanctions and in accordance with the Criminal Code. The presence of criminal law in society is intended to provide a sense of security to individuals and groups of society in carrying out their daily activities. Criminal cases arise because there is a criminal act that is handled by law enforcement. Criminal cases always arise whenever there is a criminal process. Criminal acts or crimes are an inseparable part of life in society. One of the criminal cases that often occurs in society is criminal acts that have value or are light and not dangerous, namely petty theft.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Rian Prayudi Saputra (2025). Pelaksanaan Pentingnya Proses Upaya Mediasi untuk Tindak Pidana Ringan di Desa Merangin, 3 (3) 137-140. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.370>

PENDAHULUAN

Desa Merangin merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kuok yang sebelumnya bernama Kecamatan Bangkinang Barat dengan luas 10.037 Ha. Yang pada awalnya terdiri dari lima dusun, diantaranya Dusun Pulau terap II, Dusun Pulau Terap Tengah, Dusun Pulau Terap I, Dusun Lereng, dan Dusun Rantau Berangin. Adapun batas Desa disebelah utara berbatasan dengan Desa Pulau Terap, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar, sebelah Barat dengan Desa Silam dan sebelah Timur kembali dengan Desa Pulau Terap. Berdasarkan data

yang penulis peroleh dari kantor Kepala Desa Merangin, Jumlah penduduk secara keseluruhan untuk saat ini adalah 1280 jiwa yang terdiri atas 655 orang laki-laki dan 625 orang perempuan. Selanjutnya yang terhimpun dari 409 kepala keluarga. Dilihat dari data yang ada, pada umumnya masyarakat Merangin telah mendapatkan pendidikan, walaupun belum semuanya sampai kejenjang perguruan tinggi, namun keadaan dalam hal kesadaran masyarakat Desa Merangin akan pendidikan begitu nampak dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwasanya pendidikan sangat berarti bagi masyarakat Desa Merangin. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwasanya masyarakat Desa Merangin adalah masyarakat yang rata-rata memperoleh pendidikan.

Hukum dalam keberlakuannya di masyarakat berlaku secara efektif jika diterima dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu, hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat serta saling mempengaruhi. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga ketiga unsur ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP, Kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan agar memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan aktifitas kesehariannya (Purba, 2012). Perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana.

Adapun tindak pidana atau kejahatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di dalam masyarakat. Salah satu perkara pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana yang mempunyai nilai atau bersifat ringan dan tidak berbahaya yaitu pencurian ringan. Mediasi secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak (Waluyo, 2016). Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa. Tujuan dari mediasi tersebut untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan (Abbas, 2009).

METODE

Metode : menguraikan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contoh metode : a) Pendidikan Masyarakat, misalnya penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran, b) Difusi Ipteks, misalnya kegiatan yang menghasilkan produk bagi kelompok sasaran, c) Pelatihan, misalnya kegiatan yang disertai dengan demonstrasi atau percontohan untuk menghasilkan keterampilan tertentu, d) Mediasi, misalnya kegiatan yang menunjukkan pelaksana PkM sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, e) Advokasi, misalnya kegiatan yang berupa pendampingan terhadap kelompok sasaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan Mediasi oleh Masyarakat merangin.

Tindak pidana ringan atau disebut tipiring relatif cukup sering ditemukan pada masyarakat di tingkat desa, baik dalam bentuk pemukulan, menampar dan tindakan-tindakan atau perbuatan lainnya yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Upaya penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat desa biasa melibatkan aparat desa yang terkonsep dalam penyelesaian secara hukum dan peradilan adat, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat di desa merangin. bahwa pelaksanaan hukum di desa merangin umum dilaksanakan secara adat, baik mengenai sengketa keluarga, perdata umum, maupun di dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana, baik tindak pidana ringan atau tindak pidana berat. Hanya saja, tindak pidana berat dimungkinkan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tindak pidana ringan, praktik penyelesaiannya biasanya dipilih melalui jalur hukum adat ataupun peradilan adat.

Mediasi itu sangat penting untuk diberlakukan. Karena, kalau masalah masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan untuk apa dilaporkan atau diselesaikan di tingkat polsek, apalagi ke meja hijau. Karena, permasalahan yang diselesaikan di meja hijau pasti kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan pasti ditawarkan lebih dulu oleh pihak pemerintah yang menangani masalah tersebut.

Untuk tindak pidana kategori penganiayaan ringan dan pencurian ringan, proses mediasi yang dilakukan sama dengan konsep musyawarah adat pada umumnya, dengan menghadirkan kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku beserta keluarganya, korban dan keluarganya, perangkat adat sebagai pihak penengah untuk bisa menghasilkan keputusan dan perjanjian damai antara kedua belah pihak. Proses penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi ini dilakukan dengan jalan musyawarah, pihak pelaku diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Keputusan tersebut dituangkan di dalam surat perjanjian damai dan keterangan untuk tidak mengulangi tindakan yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami praktik penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh masyarakat Desa merangin, terutama pihak aparat desa melibatkan minimal 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Pelaku dan keluarganya
2. Korban dan keluarganya
3. Perangkat adat desa

Tujuan dari mediasi adalah untuk memperoleh perdamaian antara kedua belah pihak agar di kemudian hari tidak dilakukan tindakan yang sama. Selain itu, adat harus tetap dilaksanakan sebelum menempuh jalur hukum (pengadilan) sebab tujuan dari peradilan adat adalah untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak yang menjadi korban dan pelaku.

Keadilan menjadi salah satu tujuan utama kenapa dimensi hukum adat di dalam menyelesaikan permasalahan hukum pidana di tengah-tengah masyarakat masih terus eksis. Hal ini selaras dengan keterangan Adi Sulistiyono bahwa faktor masih tetap eksisnya peradilan adat dalam budaya masyarakat adalah fungsional dari pada hukum dan peradilan adat, yaitu untuk memproduksi sekecil mungkin kemungkinan-kemungkinan pemenuhan peluang keadilan di tengah masyarakat, keteraturan dan ketenteraman bagi warganya, sehingga membuat peradilan adat sangat layak untuk dipercaya sebagai jalan yang tepat dijadikan solusi mumpuni dalam memperoleh keadilan (Sulistiyono & Isharyanto, 2018).

Keadilan hukum sendiri adalah kondisi di mana hukum ditegakkan kepada porsi dan ketentuannya yang jelas, memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Umumnya ada dua bentuk keadilan hukum yaitu keadilan distributif (distributive justice), artinya keadilan yang secara proporsional diterapkan di dalam lapangan hukum publik secara umum, seperti memberi hak kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya, prestasi dan lainnya. Dengan begitu, keadilan menjadi kunci pokok masih diterapkannya proses penyelesaian tindak pidana secara hukum adat pada masyarakat, termasuk masyarakat Gampong Mesjid Andeue, Kecamatan Mila (Darmodiharjo & Shidarta, 2006). Proses dan praktik penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalan mediasi oleh perangkat adat adalah pilihan yang dianggap paling tepat untuk memenuhi rasa keadilan, baik kepada korban tindak pidana maupun pelaku pidana.

Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Mediasi terhadap Tindak Pidana Ringan oleh Masyarakat desa merangin.

Proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat gampong di Aceh secara umum mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat. Bahkan penyelesaian tindak pidana di tingkat desa dalam hal ini termasuk menyelesaikan tindak pidana ringan yang ada di sebuah didesa dengan melibatkan aparat desa yang disebut perangkat desa. Meskipun kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan terbuka lebar dan dapat dilaksanakan di tingkat gampong, pada tataran faktualnya justru masih ditemukan kendala yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Dalam kasus praktik penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan yang dilaksanakan oleh masyarakat didesa merangin yaitu:

1. Fasilitas dan sarana-prasarana mediasi masih kurang.

Sarana-prasarana dan fasilitas yang dimaksud adalah seperti tidak tersedia tempat khusus untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat, termasuk dalam konteks ini tempat penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan didesa merangin.

2. Kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku dan keluarga pelaku yang masih kurang.

Proses penyelesaian tindak pidana ringan, baik dalam penganiayaan ringan, pencurian ringan melalui cara mediasi yang selama ini terjadi Gampong Mesjid Andeue masih dihadapkan pada hambatan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, khususnya bagi para pelaku di dalam menjalankan kewajiban hukum yang telah ditetapkan perangkat adat gampong kepadanya. Secara

konseptual, kesadaran masyarakat hukum juga menentukan suatu kegiatan ataupun kebijakan berjalan secara efektif. Bahkan, dilihat dari sisi efektivitas hukum sebagaimana telah diulas pada poin terdahulu, maka kesadaran masyarakat menjadi salah satu indikator suatu kegiatan dan juga kebijakan hukum bisa terlaksana dengan baik dan efektif. Meskipun terdapat faktor penghambat penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan yang dilaksanakan oleh masyarakat didesa merangin namun masih ditemukan juga beberapa faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya adalah:

- a. Keterlibatan aparatur gampong dalam menyelesaikan tindak pidana cukup tinggi.

Tersedianya aparat penegak hukum yang baik di tengah masyarakat bisa menjadi modal yang baik pula terhadap penanganan kasus-kasus pidana di tingkat desa merangin . Dalam konteks penyelesaian tindak pidana ringan didesa merangin, aparat penegak hukum yang dimaksud adalah aparatur atau perangkat adat didesa yang menyelesaikan tindak pidana tersebut.

- b. Hukum adat gampong yang masih kuat.

Keberadaan hukum adat menentukan keberlangsungan hukum di tengah masyarakat. Hukum adat bisa menjadi solusi dalam penyelesaian semua sengketa di tengah masyarakat baik perdata maupun pidana. Dalam kasus tindak pidana ringan, perangkat desa menyelesaikannya melalui prosedur adat, yaitu melalui jalan musyawarah, perdamaian dan diimbangi dengan pemberian sanksi kepada para pelaku.

SIMPULAN

Konsep penyelesaian sengketa pidana ringan dengan menggunakan mediasi didesa adalah melibatkan tiga unsur, yaitu pelaku dan keluarganya, korban beserta keluarganya, dan juga perangkat desa dan unsur tokoh adat. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dari penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan oleh perangkat adat didesa merangin Faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara mediasi, dan kurangnya kesadaran para pelaku untuk secara sadar mematuhi dan memenuhi ketentuan perjanjian damai di antara kedua belah pihak.

Hendaknya, penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi didesa merangin melibatkan tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat dan pihak dari unsur kepemudaan. Perlu ada upaya dari perangkat desa untuk menyediakan tempat khusus di dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Sehingga, selama ini kasus-kasus yang diselesaikan di rumah dapat dialihkan tempat khusus atau tempat yang dijadikan untuk musyawarah desa Perlu ada upaya dari perangkat desa untuk menyediakan tempat khusus di dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Sehingga, selama ini kasus-kasus yang diselesaikan di rumah keuchik dapat dialihkan tempat khusus atau tempat yang dijadikan untuk musyawarah

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan artikel ini.

REFERENSI

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana 2009.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Purba, J. (2012). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. 1.
- Sulistiyono, A., & Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group.
- Waluyo, B. (2016). *Desain Kejaksaan Pada Restorative Justice*. PT. Raja Grafindo Persada.